ADENDUM
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PURWAKARTA
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PURWAKARTA

TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI ANGGOTA, NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN)
DAN BADAN ADHOC KOMISI PEMILIHAN UMUM
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NOMOR : PER /58 /112024

NOMOR : 005/PR.08-SPj/3214/2024

Adendum pertama Perjanjian Kerjasama ini yang selanjutnya disebut " Adendum Pertama " dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25/11/2024), bertempat di Purwakarta, oleh dan antara :

I **WIRA JUNJUNGAN SIRAIT** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/100/042024 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat dan Surat Kuasa dari Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat No:SKS/16/052024 tanggal 03 Mei 2024, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No.14 Purwakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II **DIAN HADIANA** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Kabupaten/ Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2023-2028 Tanggal 03 November 2023, yang berkedudukan di Jl. Flamboyan

Nomor 60 Purwakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Para pihak sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : PER /58/112024 dan Nomor : 005/PR.08-SPj/3214/2024 tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20/11/2024) selanjutnya di sebut **"Perjanjian Induk"**
- Bahwa, segala perubahan yang dilakukan oleh para pihak mengacu pada ketentuan Pasal 5 Poin 1 Perjanjian Induk : "Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta dengan KPU Kabupaten Purwakarta".
- Bahwa, Para Pihak telah sepakat untuk menuangkan seluruh perubahan-perubahan tersebut ke dalam suatu adendum;

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan sebagaimana tercantum didalam Perjanjian induk, menjadi sebagai berikut :

(1) Mengubah ketentuan pada Pasal 5 Poin 1 tentang " Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% dari upah yang dilaporkan dan untuk Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari upah yang dilaporkan dengan masa perlindungan selama 3 bulan untuk perlindungan seluruh Pegawai Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc yang berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta. Sehingga keseluruhan Pasal 5 Poin 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% dan untuk Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari upah yang dilaporkan dengan upah minimum sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan masa perlindungan selama 3 bulan untuk perlindungan seluruh Pegawai Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc yang berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta

(2) Pasal - pasal lain yang tidak diubah dalam Adendum ini, tetap diberlakukan dan mengikat PARA PIHAK sebagaimana yang telah tertuang didalam **"Perjanjian Induk"**

(3) Adendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **"Perjanjian Induk"**

(4) Adendum ini berlaku efektif sejak tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25/11/2024) sampai dengan berakhirnya Perjanjian tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31/01/2025).

Demikian Adendum ini di buat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
DIAN HADIANA	**WIRA JUNJUNGAN SIRAIT**